

## PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO KECAMATAN KERTEK DESA KAPENCAR

Alamat: Jln. Sindoro Sumbing Telp. 0853 0286 0238 Kode Pos 56371

#### KEPUTUSAN KEPALA DESA KAPENCAR

NOMOR:440/13/VI/2022

#### TENTANG

# PENGUKUHAN PENGURUS BASIS KOMUNITAS (BASKOM) DESA KAPENCAR KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO

#### KEPALA DESA KAPENCAR

## Menimbang

- a. Bahwa Basis Komunitas merupakan Organisasi Sosial Pemberdayaan Masyarakat sehingga dalam rangka menjamin ketertiban di lingkungan tempat tinggal perlu dibentuk wadah yang menghimpun tokoh tokoh masyarakat guna tercapainya ketertiban bersama
- b. Bahwa dalam rangka menjamin ke absahan suatu organisasi maka perlu pengikuhan pengurus Baskom Desa Kapencar Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Masa Bhakti 2022 2027.
- c. Bahwa sejalan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat keputusan Kepala Desa Kapencar.

## Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
- 2. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentanng Hak Asasi Manusia ( HAM )
- 3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang pengurus utamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
- 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- 5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan Peradilan Anak dalam Hukum Positif di Indonesia
- 6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang ADD / Alokasi Dana Desa bagi Program Pemberdayaan perempuan, pengarus Utamaan Gender (PUG), dan Perlindungan Anak.

#### **MEMUTUSKAN**

### Menetapkan:

PERTAMA : KEPUTUSAN KEPALA DESA KAPENCAR KECAMATAN KERTEK

KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS BASKOM DESA KAPENCAR KECAMATAN KERTEK KABUPATEN

WONOSOBO

KEDUA: Susunan Pengurus BASKOM Desa Kapencar Kecamatan Kertek

Kabupaten Wonosobo Masa Bhakti 2022 – 2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan

ini.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini

dibebankan kepada anggaran Pos Pemberdayaan Perempuan dan Anak dari Anggaran Dana Transfer Desa Kapencar ( APBN ) serta Pendapatan

lainnya yang sah dan tidak mengikat

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di Kapencar

Pada tanggal, 27 Juni 2022 Kepala Desa Kapencar

VIKI ANDRIYAN SUSANTO

## <u>Tembusan Kepada Yth:</u>

- Bapak Camat Kertek.
- Ketua TP. PKK Kabupaten Wonosobo
- Ketua GOW Kabupaten Wonosobo
- Ketua TP. PKK Kecamatan Kertek
- BPD
- LKMD
- Kepala Desa Kapencar
- Ketua TP. PKK Desa Kapencar
- Kepada yang bersangkutan